



PUTUSAN

Nomor 922/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir, Bengkulu 01 Februari 1980 (42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 15 Oktober 1990 (32 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register perkara Nomor :922 /Pdt.G/2022/PA.Bn. dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 1 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/02/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon di Jl. Kandis Raya RT.020 RW.001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Jl. Kandis Raya RT.020 RW.001 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Maret 2012, umur 10 tahun 7 bulan;
 - **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 12 Juni 2014, umur 8 tahun 4 bulan;
 - **ANAK III**, lahir di Bengkulu, tanggal 09 Mei 2021, umur 1 tahun 5 bulan;Bahwa anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon terlalu bersikap posesif dan cemburu berlebihan kepada Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Termohon mendapat kabar dari orang

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 2 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mengenai Pemohon telah memberi uang kepada wanita lain, kemudian Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon menjawab bahwa kabar tersebut tidak benar, akan tetapi Termohon tetap tidak percaya dengan jawaban Pemohon tersebut. Akibat hal itu terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan saat ini masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan atas kehadiran Pemohon tersebut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada keduanya diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, untuk pelaksanaan mediasi tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Sdr.Rahmad Syaiful Haq,S.H.I.,M.H.,CM sebagai Mediator antara

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dalam perkara Nomor: 922/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 922/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 02 Nopember 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 02 Nopember 2022 dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa dalam persidangan tanggal 09 Nopember .2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon telah dibacakan Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Sdr. Rahmat Syaiful Haq,S.HI.,M.H.,CM sebagai Mediator antara Pemohon dengan Termohon dalam Perkara Nomor: 922/Pdt.G/2022/PA.Bn yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan dihadapan Mediator, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, setelah dibacakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dihadapan Pemohon dan Termohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon membenarkan mereka telah melakukan Mediasi dihadapan Mediator Sdr. Rahmat Syaiful Haq, S.H.I.,M.H.,CM dan mengakui bahwa mereka tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan untuk selanjutnya kedua belah pihak berperkara akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Regester perkara dengan Nomor: 922/Pdt.G/2022/PA.Bn, yang maksud, tujuan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dimuka persidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pohoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon dan Pemohon benar;
- Bahwa, point 1 posita surat permohonan Pemohon tentang pernikahan benar;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 4 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, point 2 posita surat permohonan Pemohon tentang status masing sebelum menikah, benar;
- Bahwa, point 3 posita surat permohonan Pemohon tentang anak benar;
- Bahwa, point 4 posita surat permohonan Pemohon tentang tempat tinggal setelah menikah benar;
- Bahwa, point 5 posita surat permohonan Pemohon tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ada yang benar ada yang tidak benar :
 - > yang benar rukun sebelum 5 tahun;
 - > alasan pertama tidak benar dan dibantah, karena tidak pernah orangtua Termohon ikut campu dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - > alasan kedua juga tidak benar, yang benar Pemohonlah yang berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain;
 - > Bahwa point 6 posita permohonan Pemohon tentang puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada 21 Oktober 2022 benar dan tidak benar pisah tempat tinggal baru 4 hari, yang benar sudah lebih kurang 1 (satu); dan benar yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000'- (lima belas juta rupiah);
 2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa kalung emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
 3. Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya Termohon /Penggugat Rekonpensi mengatakan " yang menjadi pertimbangan Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah – nafkah sebesar tersebut karena setahu Termohon/Penggugat Rekonpensi bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat rekonpensi perbulannya mencapai Rp.15.000.000,- (Juta rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban disertai dengan gugatan baik (Rekonpensi) dari Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Pemohon/Tergugat

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah pula menyampaikan Reflik dan jawaban dalam Rekonpensi sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap dengan alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengakui telah berselingkuh dan membenarkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, mengenai gugatan balik (Rekonpensi) dari Termohon/Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyampaikan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mengenai Mut'ah (kenang kenangan) Pemohon/Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa mengenai Nafkah 3 (tiga) orang anak, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya atas Reflik dan jawaban Rekonpensi dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi menyampaikan Duplik dan jawaban atas Rekonpensi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawab mengenai Gugatan atau pokok perkara dan tuntutan balik (Rekonpensi) yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu :
 - Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah (kenang-kenangan) emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
 - Nafkah 3 (tiga) orang anak perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi belum tercapai kesepakatan mengenai nafkah-nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sehingga permasalahan ini diambil alih oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 6 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah-nafkah yang dituntut Termohon/ Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensi setelah mempertimbangkan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan terpenuhinya rasa keadilan dan kepatutan, yang selanjutnya akan dipertimbang dalam acara Rekonpensi;

Bahwa, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon telah selesai, selanjutnya persidangan memasuki acara pembuktin yang dimulai dari pembuktian dari pihak Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/02VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011 atas nama Pemohon dan Termohon (**PEMOHON dan TERMOHON**) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon bernama Laurin Armasari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
 - Bahwa, status masing-masing sebelum nikah adalah Jejaka dengan perawan;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 7 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, semua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama beralamt di Jl. Kandis Raya RT.020 RW.001 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa, sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan;
- Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2022 yang lalu terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh, akibat pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon telah pisah rumah selama 1(satu) bulan;
- Bahwa, oleh karena Pemohon ketahuan berselingkuh dan bertengkar dengan Termohon, maka Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon setiap hari bekerja sebagai penjual daging, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya perhari atau perbulannya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan penjahit bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon bernama Laurin Armasari Sarumpaet;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 8 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Bengkulu tahun 2011;
- Bahwa, status masing-masing pada saat akad nikah adalah jejaka dengan perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon (ibunya);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama beralamat di Jl.Kandis Raya RT.020 RW.001 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan.Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ketahuan oleh Termohon (isterinya) telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah;
- Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ketahuan oleh Termohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah;
- Bahwa, setelah cekcok tersebut, Pemohon pergi dari kediaman bersama, hingga kini keduanya sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bulat niat untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima semua keterangan saksi tersebut dan atas pertanyaan Ketua majelis, Termohon tidak memberikan tanggapan atau sanggahan atas keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 9 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat, namun akan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I Ter**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama Herianto;
- Bahwa, hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Bengkulu;
- Bahwa status mereka sebelum menikah adalah jejaka dan Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon (ibunya);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah pisah lebih kurang 3 (tiga) bulan hingga saat ini, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, disebabkan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2016 disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan seorang wanita tetangga Pemohon dan Termohon sendiri bahkan Pemohon telah menikah siri dengan wanita tersebut dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan hal yang sama yaitu Termohon berselingkuh dan telah menikah secara siri dengan wanita lain, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak pergi Pemohon tidak pernah kembali berkumpul lagi bersama Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon sebagai Pedagang sapi sekaligus sebagai penjual daging sapi di Pasar minggu dan bekerja setiap hari

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 10 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap harinya bisa terjual 2 (dua) ekor sapi, penghasilan Pemohon perbulannya yang diberi ayahnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu berapa yang diberikan kepada Termohon (isterinya) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon memiliki sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
 - Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Termohon agar tidak bercerai, tetapi yang mau bercerai itu adalah Pemohon, jadi tidak berhasil didamaikan;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, karena sudah sulit untuk disatukan kembali;
2. **SAKSI II Ter**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumapahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
 - Bahwa, Pemohon bernama Herianto;
 - Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Bengkulu pada tahun 2011 dalam status jejaka dan Perawan;
 - Bahwa, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon (ibunya);
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal menetap bersama di rumah milik bersama beralamat di Jl. Kandis Raya RT.020 RW.001 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
 - Bahwa, benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari Termohon sebagai kakak kandung saksi, disebabkan Termohon berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri dengan wanita tersebut dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, Pemohon telah menikah siri tersebut sejak 3 tahun yang lalu;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 11 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir ini karena pertengkaran dan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, sebenarnya Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yaitu sejak tahun 2016, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai penjual sapi sekaligus penjual daging sapi di Pasar Minggu dan berjualannya setiap hari dan Pemohon memiliki sekitar 10 ekor sapi, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi masih berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi persoalannya adalah Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, dengan telah selesainya para saksi Termohon memberikan keterangan, maka semua tahapan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai dan selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

KESIMPULAN PEMOHON:

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil – dalil permohonannya dan tetap dengan Repliknya, selanjutnya Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

KESIMPULAN TERMOHON:

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban mengenai pokok perkara dan rekonpensi serta Duplik Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap ke persidangan, ternyata Pemohon Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan keduanya telah menembuh usaha perdamaian melalui mediasi dihadapan Mediator Sdr.Rahmad Syaiful Haq,S.H.I.,M.H., C.M dan sesuai laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Mediator Rahmat Syaiful Haq,S.H.H.,M.H.,C.M mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan demikian maka amanat PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan dalam perkara ini, namun tidak juga berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mendasari diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon ke Pengadilan Agama adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon terlalu bersikap posisif dan cemburu yang berlebihan, pada tanggal 21 Oktober 2022 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan memperoleh kabar dari orang lain bahwa Pemohon memberikan uang kepada seorang wanita, meskipun Pemohon telah membantah, namun Termohon tetap tidak terima penjelasan Pemohon tersebut, akibatnya akhirnya Pemohon pergi

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 4 hari, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban disertai dengan Rekonpensi (gugatan balik) yang pada pokoknya Termohon membantah alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut, karena yang sebenarnya menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita lain tersebut, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah iddah dan Mut'ah/kenang-kenangan serta nafkah untuk 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya mengakui bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon telah berselingkuh dan telah menikah sirih dengan perempuan lain tersebut, Namun Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, mengenai tuntutan nafkah oleh Termohon sebagai terurai dalam duduk perkara, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk 3 orang anak sesuai kemampuan Pemohon sebagaimana telah disebut dalam duduk perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam acara Kompensi ini, Majelis Hakim akan terfokus kepada penyelesaian tentang masalah-masalah yang terkait dengan pokok perkara, sedangkan uraian lebih lanjut mengenai Rekonpensi (gugatan balik) akan dibicarakan dalam acara Rekonpensi sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 14 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan/dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa atas alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sepanjang mengenai pernikahan, status masing-masing sebelum menikah, anak-anak hasil perkawinan dan tempat tinggal selama dalam ikatan perkawinan diakui oleh Termohon, sedangkan mengenai alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon dibantah seluruhnya oleh Termohon, menurut Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan dikarenakan adanya ikut campur orangtua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bukan pula disebabkan Termohon mempunyai sikap posesif dan cemburu yang berlebihan, namun disebabkan oleh perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Pemohon telah menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya telah mengakui bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah para pihak dalam perkara ini berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini dan apakah Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana dapat dibuktikan bahwa Relas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai secara resmi dan patut kepada para pihak, dengan demikian maka perkara ini termasuk Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Pemohon dan Termohon beragama islam dan keduanya telah menikah secara islam, sehingga Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dalam status suami isteri dan keduanya belum bercerai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam perkara ini dan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (Legal Standing);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah suumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan relevan

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 16 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang menerangkan tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, anak yang dihasilkan dalam perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para saksi dapat menyebutkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah secara siri, para saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan para saksi juga mengetahui adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Posita angka 5, dan 6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohonbukan disebabkan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon surat permohonan, melainkan disebabkan oleh perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain sebagaimana telah disebut pada pertimbangan diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan usaha pihak keluarga untuk mendamaikan sudah dilakukan, namun tidak berhasil, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, maka alasan/dalil-dalil Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dinyatakan tidak terbukti, namun demikian Pemohon dan Termohon mengakui ada perselisihan dan pertengkaran serta benar kedua telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya hingga kini sudah 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon karena sebelumnya bertengkar dengan Termohon dan sejak pisah tidak pernah kembali lagi, menurut Majelis rentang waktu selama 1

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 17 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan tersebut sudah lebih dari cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk berpikir dan merenung serta menentukan kelanjutan kehidupan rumah tangga mereka, namun kenyataannya keduanya tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka, bahkan keduanya sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah retak dan pecah serta dapat dikategorikan sebuah rumah tangga yang gagal, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang dikorelasikan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, bahkan Pemohon akhirnya mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh pihak ketiga yaitu Pemohon telah berselingkuh dan menikah siri dengan wanita lain tersebut, sehingga hal ini menjadi fakta hukum tetap, yaitu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri, hal tersebut diakui oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk katagori rumah tangga yang retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami-isteri yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 18 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin tercapai, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dibantah oleh Termohon dan bantahan tersebut diakui dan dibenarkan Pemohon, namun faktanya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan keduanya sama-sama sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, dalam ini maka Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan yang memualai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Majelis Hakim melihat apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum tetap sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : "Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban disertai dengan gugatan balik (Rekonpensi) yaitu menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 3 (tiga) anak sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan akan dibicarakan lebih lanjut dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diruraikan dalam Konpensi dianggap termuat pula dalam Rekonpensi dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) sampai ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Oleh karena terjadi gugatan balik (Rekonpensi) dari Termohon Konpensi, maka Termohon Konpensi disebut dalam Gugatan Rekonpensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi, gugatan tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama dengan jawaban, dengan demikian gugatan Rekonpensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konpensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara Rekonpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi;

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 20 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah jika terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.00.000,- (Lima belas juta ribu rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Nafkah untuk 3(tiga) orang anak bernama sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Mengenai tuntutan nafkah Iddah selama 3 (tiga) perbulan, Tergugat Rekonpensi sanggup mebayar sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 2.Mengenai permintaan Mut'ah (kenang-kenangan) dari Pengugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi memberikan emas seberat 3 (tiga) gram;
3. Mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah untu 3 (tiga) orang anak perbulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi dalam Replik, maka Penggugat Rekonpensi dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutan balik (Rekonpensi) nya yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban, Rekonpensi dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi belum terdapat kata sepakat mengenai nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, sehingga permasalahan ini diambil alih dan ditenyukan sendiri oleh Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 21 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut dengan mempertimbang kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pedagang daging sapi, setiap harinya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi perhari atau perbulannya, menurut keterangan Termohon/Pengugat Rekonpensi bahwa penghasilan Pemohon/Tergugat rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, sedangkan menurut Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada waktu masih rukun dengan Termohon, Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Termohon/Pengugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,- perminggu atau sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan menurut keterangan saksi Termohon/Pengugat Rekonpensi bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai pedgang sapi dan penjual daging sapi setiap hari, diperkirakan mempunyai pengasilan sekurang-kurangnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan nafkah iddah oleh Termohon/Pengugat Rekonpensi dan memperhatikan pula penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi serta kebiasaan Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Termohon/Pengggugat Rekonpensi selama ini, maka layak dan patut kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah Indah kepada Termohon/Pengugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Pengugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, bila dikaitkan dengan masa pengabdian Termohon/Pengugat Rekonpensi yang telah lebih kurang selama 6 tahun sebagai isteri yang telah memberikan 3 orang anak, maka menurut Majelis Hakim layak dan patut kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar Mut'ah

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 22 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa anak hasil pernikahan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi masing-masing bernama: 1. **ANAK I**, umur 10 tahun 7 bulan, 2. Asyarif Djayadi Herlai Herianto, umur 1 tahun 5 bulan dan saat inbin Herianto umur 8 tahun 4 bulan dan 3. Arumi Nasha Razeeta bin Herianto adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi masih belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun, maka sudah sepatutnya tinggal dan dipelihara oleh ibu kandungnya Laurin Armasari Sarumpaet karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan mengenai nafkah ke 3 (tiga) orang anak tersebut tetap menjadi kewajiban ayahnya meskipun kedua orangtuanya bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara nyata pada saat ini ke 3 (tiga) orang anak Pemohon/Tergug Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka Menurut Majelis sudah sepatutnya Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari ke (3 (tiga) anak tersebut untuk diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada ke 3 (tiga) anak tersebut setiap bulan, dalam hal ini Termohon/Penggugat menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyanggupi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia dan kebutuhan anak-anak seusia tersebut dan mempertimbangkan pula penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, maka layak dan patut kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ditetapkan untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibunya (Termohon/Penggugat Rekonpensi), maka Termohon/Penggugat Rekonpensi berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ke 3 (tiga) orang anak tersebut dan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa:

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 24 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
- 2.3. Nafkah 3 (tiga) orang anak masing bernama : 1. **ANAK I**, umur 10 tahun 7 bulan, 2. **ANAK II**, umur 8 tahun 4 bulan da, 3. **ANAK III**, umur 1 tahun 5 bulan sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi kewajiban sebagaimana pada diktum 2.1 dan 2.2 tersebut diatas sebelum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kewajiban nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana pada diktum 2.3 tersebut diatas setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selaku ibu kandung dari ke 3 (tiga) anak tersebut terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses yang seluas luasnya kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari ke 3 (tiga) orang anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1444 H, oleh kami

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hambali,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Ramdan** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan bantu oleh **Desy Gustiana,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Dto

Djurna'aini,S.H.

Dto

Drs. Ramdan.

Ketua Majelis,

Dto

H. Hambali,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustina, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang Pemohon | : Rp 75.000,- |
| 4. Biaya panggilan sidang Termohon | : Rp 90.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai Putusan</u> | :Rp. 10.000,- |

Jumlah :Rp310.000,-

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Put. No.922 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 26 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)